

DAFTAR ISI

Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

1. Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia
Periode 2007-2012
Lukman Baihaki 1-16
2. Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan
di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru
Jumadi, Mohammad Rizal Yakoop 17-34
3. Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
Gonda Yumitro 35-50
4. Membongkar *Veto Player*
dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014
Arya Budi 51-66
5. Menimbang Media Sosial dalam *Marketing* Politik di Indonesia:
Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012
Wisnu Prasetya Utomo 67-84
6. Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:
Inspirasi dari Kota Yogyakarta
Erisandi Arditama 85-100

Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012

Lukman Baihaki •

Abstract

Indonesia currently has salt importation policy. This policy is result of various interests between Ministry of Trade, Ministry of Industry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, PT. Cheetham Garam Indonesia and Indonesian Association of Salt Harvesters. In this struggle of interests, both Ministry of Trades and Ministry of Industries support PT. Cheetham Garam Indonesia as the Indonesian most influential salt importir. In the other hand, Indonesian Association of Salt Harvesters is supported by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Indonesian current policy prefers to support salt importation overseas instead of trying to increase national salt harvesters' productivity. This tendency affect Indonesia's dependency on salt importation.

Keywords:

salt importation; struggle of interests.

Abstrak

Indonesia memiliki kebijakan impor garam. Kebijakan tersebut merupakan hasil pertarungan kepentingan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Cheetham Garam Indonesia, dan Asosiasi Petani Garam Indonesia. Dalam pertarungan kepentingan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mendukung PT. Cheetham Garam Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung Asosiasi Petani Garam Indonesia. Kebijakan Indonesia saat ini lebih memilih melakukan impor garam dibandingkan dengan meningkatkan produktivitas petani garam. Hal tersebut membuat Indonesia bergantung kepada impor garam.

Kata Kunci:

impor garam; pertarungan kepentingan.

Demografis Indonesia

Secara demografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer (km). Luas laut teritorial sekitar 285.005

km, luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejumlah 2.692.762 km, luas perairan dalam 2.012.392 km, dan luas daratan 2.012.402 km. Dengan demikian, luas total perairan Indonesia adalah 5.877.879 km (*Antarnews*, 24 Februari 2009). Dengan memiliki garis pantai

-
- Relationship Manager Bank Mandiri
Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM Yogyakarta
e-mail: baihaki.lukman@gmail.com

terpanjang keempat di dunia dan dengan potensi lautnya yang sedemikian luas, seharusnya Indonesia bisa memproduksi garam dengan jumlah yang cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada kenyataannya, Indonesia justru belum mampu untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, baik garam untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan industri.

Total kebutuhan garam Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kebutuhan garam tahun 2007 sebesar 2,618 juta ton, tahun 2008 sebesar 2,667 juta ton, dan tahun 2009 diperkirakan sebesar 2,888 juta ton (*Detik Finance*, 25 November 2009). Kebutuhan tersebut mencakup garam rumah tangga, industri alkali (CAP), industri pangan, pengeboran minyak, dan industri lainnya. Pada tanggal 25 November 2009, Menteri Perindustrian saat itu, M.S. Hidayat, dalam Rapat Kerja dengan komisi VI DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengatakan bahwa impor garam untuk kebutuhan industri terus mengalami peningkatan. Selama ini kebutuhan garam industri tertinggi berasal dari industri *Chlor Alkali Plant* (CAP) yang setiap tahunnya meningkat yaitu 1,32 juta ton di 2007, meningkat 1,35 juta ton pada 2008, dan tahun 2009 diperkirakan sebesar 1,569 juta ton (*Detik Finance*, 25 November 2009).

Menyadari permasalahan diatas, penulis hendak memperdalam penelitian dengan merumuskan masalah tentang bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis hendak menggunakan sebuah kerangka berpikir yakni melihat adanya kontestasi kepentingan antara kelompok dalam perumusan kebijakan impor garam di Indonesia. Thomas Oatley dalam bukunya mengatakan bahwa: "to under-

stand the foreign economic policy choices that governments make, we need to understand two aspects of politics. First, we need to understand where the interests, or economic policy preferences, of groups in society come from. Second, we need to examine how political institutions aggregate, reconcile, and ultimately transform competing interests into foreign economic policies and a particular international economic system." (Oatley, 2006, hlm. 11).

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari apa yang dipaparkan oleh Thomas Oatley. Hal yang pertama adalah *interests* (kepentingan) dan yang kedua adalah *political institutions* (institusi politik). Terdapat interaksi diantara dua hal tersebut yang menyebabkan terciptanya suatu kebijakan pemerintah.

a. *Interests* (kepentingan)

Kepentingan merupakan suatu tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai oleh aktor-aktor tertentu yang terlibat dalam sistem politik. Dengan menggunakan suatu kebijakan tertentu, aktor-aktor tersebut berharap kepentingannya bisa tercapai atau terpenuhi. Kepentingan aktor tersebut bisa tercermin dalam usulan kebijakan atau tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Suatu aktor akan memperjuangkan kebijakan tertentu agar kepentingannya bisa tercapai.

b. *Political Institutions* (institusi politik)

Terjadi pertarungan kepentingan antar aktor untuk menciptakan suatu kebijakan tertentu. Dan kebijakan yang akan diambil tersebut tergantung kepada institusi politik yang terdapat dalam suatu negara. "*Political institutions establish the rules governing the political process."* (Oatley, 2006, hlm. 13). Institusi politik menentukan bagaimana sebuah keputusan diambil setelah terjadi pertarungan kepentingan.

Terdapat sistem perpolitikan yang mengatur bagaimana suatu keputusan bisa diambil. Sebagai contoh, dalam sistem politik yang demokratis, biasanya menggunakan cara kolektif dalam mengambil sebuah keputusan.

Selain Thomas Oatley, ada penulis lainnya yang menganalisis tentang pola hubungan antara politik domestik dengan hubungan internasional. Helen V. Milner (1997) dalam bukunya *Interest, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations*, mengatakan bahwa politik domestik berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah. Setiap kerjasama yang dibangun, merupakan hasil agregasi kepentingan antar aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kerjasama tersebut merupakan distribusi dari preferensi tiap-tiap aktor.

Konsep yang disampaikan oleh Thomas Oatley dan Helen V. Milner bisa digunakan untuk menganalisis mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan impor garam. Kebijakan tersebut merupakan hasil pertarungan antar kelompok kepentingan yang terlibat. Kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki suatu tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai kepentingan tersebut, mereka bertarung agar ide, gagasan, ataupun rekomendasinya bisa ditransformasikan serta diformulasikan sebagai sebuah kebijakan. Bisa dilihat bahwa terdapat pertarungan antara perusahaan importir garam, kementerian-kementerian yang berada dibawah pemerintah dan asosiasi petani garam untuk membuat suatu kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Kementerian-kementerian yang terlibat dalam perumusan kebijakan impor garam Indonesia antara lain: Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, dan Kementerian Perindustrian. Kementerian-kementerian tersebut berupaya mencapai kepentingannya masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, berusaha melindungi petani garam demi tercapainya swasembada garam nasional pada tahun 2015. Hal tersebut bisa dicapai jika pemerintah mengurangi sedikit demi sedikit kuota impor garam dan meningkatkan produksi garam dalam negeri. Sementara itu, Kementerian Perdagangan beralasan bahwa Indonesia perlu mengimpor garam demi memenuhi permintaan dalam negeri terkait kebutuhan akan konsumsi garam nasional. Selain kementerian-kementerian tersebut, terdapat pula kelompok kepentingan lain seperti importir garam dan petani garam. Importir sudah tentu ingin melakukan impor garam untuk kemudian dijual lagi ke industri-industri yang membutuhkan garam sebagai salah satu bahan bakunya. Di lain pihak, petani garam terpuak dengan banyaknya garam impor yang beredar dipasaran. Kebijakan impor garam dinilai petani garam telah membuat harga garam dibawah standar yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Perdagangan.

Dalam jurnal ini, akan dijelaskan soal pemerintah yang lebih memihak terhadap kebijakan impor daripada melindungi petani garam nasional. Pemerintah lebih memilih menaikkan kuota impor garam dibandingkan membuat inovasi di bidang teknologi yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas garam nasional. Selain itu, Pemerintah dinilai setengah hati dalam melakukan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Tulisan dalam jurnal ini akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama akan menjelaskan seputar kebijakan impor garam yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Ketentuan impor garam diatur

dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur badan apa saja yang boleh melakukan impor, waktu diperbolehkannya impor dan jenis garam yang diperbolehkan untuk diimpor. Bagian kedua akan menjelaskan seputar perumusan kebijakan impor garam oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Dalam bagian ini akan dijelaskan pertarungan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. PT. Cheetham Garam Indonesia sebagai importir garam berusaha memenangkan kepentingannya atas Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI). Sementara kementerian-kementerian yang terkait dalam pembuatan kebijakan tersebut bergerak berdasarkan kepentingannya masing-masing. Bagian ketiga akan menjabarkan kesimpulan dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Kebijakan Impor Garam Indonesia 2007-2012

Kebijakan impor garam di Indonesia merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perdagangan Indonesia secara umum. Kebijakan perdagangan Indonesia berbasis pada orientasi ekspor dan proteksi perdagangan dalam negeri (Basri dan Patunru, 2012). Tingkat proteksi perdagangan berubah dari waktu ke waktu, terlebih lagi sejak krisis keuangan yang melanda Asia pada 1997-1998 (Basri dan Hill, 2004). Rezim perdagangan di Indonesia menjadi lebih terbuka setelah *International Monetary Fund* (IMF) memberikan program penyelamatan krisis keuangan Indonesia. Menurut Soesastro dan Basri (1998), program penyesuaian struktural yang diajukan oleh IMF mengharuskan terjadinya liberalisasi ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1998, perdagangan dalam negeri untuk produk pertanian sepenuhnya deregulasi. Hambatan non tarif pun ikut dihapus

sebagai bentuk tindak lanjut dari liberalisasi ekonomi Indonesia. Sejak tahun 2001, proteksi mulai ditingkatkan, terutama untuk bahan pangan. Proteksi ini muncul karena beberapa alasan. Pertama, tingkat proteksi di Indonesia terhadap perdagangan lebih rendah dari negara-negara Asia lainnya, termasuk Thailand. Kedua, Kementerian Perdagangan terus mengurangi jumlah pos tarif yang tunduk pada pembatasan impor. Ketiga, pemerintah Indonesia telah mampu untuk mempertahankan tarif rata-rata kurang dari 10 persen. (Basri dan Patunru, 2012). Di sektor pertanian, produk sensitif seperti beras, cengkeh, garam, gula, jagung, dan kedelai telah dikenakan perizinan impor khusus (Bank Dunia 2004).

Garam menjadi salah satu komoditas penting di bidang pertanian. Komoditas ini menjadi salah satu yang dilindungi oleh pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa garam merupakan salah satu produk dari sektor pertanian yang tergolong sensitif. Sehingga diberlakukan perizinan impor khusus. Ada masa tertentu dimana impor garam tidak boleh dilakukan oleh importir dan ada kuota tertentu yang membatasi jumlah garam yang boleh diimpor setiap tahunnya.

Kebutuhan garam dalam negeri meliputi garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi dengan NaCl (natrium klorida) sebesar 94,7 persen digunakan tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi untuk pengasinan, untuk makanan manusia dan ternak. Sedangkan untuk garam industri dengan kadar NaCl 97 persen banyak digunakan untuk industri kulit dan tekstil. Beberapa industri yang menggunakan garam sebagai salah satu bahan pokoknya antara lain PT. ABC President, Unilever Bango, Angle Product, Delifood, Serena, Jawamanis, Nusantara Pawon, Unilever Royco, Indofood Sukses Makmur, Prakasa Alam Segar, URC Philippine (*Suaramerdeka.com*, 18 Oktober 2011).

Kebutuhan garam untuk industri 100 persen harus impor, sedangkan untuk kebutuhan garam konsumsi dilakukan lebih pada penyerapan garam lokal sisanya impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kebutuhan garam untuk industri dalam negeri akan dipasok dari garam impor Australia. Australia merupakan salah satu produsen garam yang terbaik dan terbesar di dunia. Australia saat ini terkenal sebagai pengeksport garam terbesar di dunia dengan pabriknya yang berteknologi tinggi. Australia menggunakan pipa ke laut hingga kedalaman 5 (km) sehingga airnya bersih. Lalu air tersebut dipompa pabrik khusus, sehingga bisa menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menjelaskan kebutuhan garam industri terpaksa dipenuhi lewat impor, karena produksi garam nasional hanya untuk kebutuhan konsumsi garam keluarga. Pertimbangan lain, karena modal dan skala kebutuhan garam industri yang besar.

Aturan Terkait Impor Garam

Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan garam Indonesia yaitu dengan pengembangan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Cicip berharap pada tahun 2012 ini swasembada garam konsumsi dapat lebih ditingkatkan daripada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya Indonesia tetap mengimpor garam. Pada tahun 2012, total impor garam Indonesia adalah 2,1 juta ton. Impor tersebut terdiri dari 500.000 ton garam konsumsi dan 1,6 juta ton garam industri. Keputusan impor garam konsumsi diambil dengan pertimbangan kekurangan stok di dalam negeri, untuk masa konsumsi selama 4,5 bulan. Impor tersebut diputuskan bersama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Perindustrian, perwakilan pemerintah daerah, dan perwakilan dari daerah penghasil garam (*The Globe Journal*, 17 Februari 2012).

Pemerintah sering mengumumkan bahwa ketika impor garam dilakukan, hal tersebut tidak akan berdampak pada harga garam lokal. Pernyataan ini dikeluarkan untuk melindungi kebijakan impor garam. Pemerintah berdalih bahwa dengan melakukan impor, harga garam dalam negeri akan cenderung stabil. Para pedagang dan importir garam mengetahui bahwa kegunaan dari stok garam yang berlimpah adalah menekan harga garam ketika harganya meningkat dan menyediakan garam jika memang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Jadi, pemerintah membuat justifikasi agar kebijakan impor tersebut bisa dilakukan.

Kebijakan impor garam Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Sebelum tahun 2004, impor garam dapat dilakukan dengan bebas dalam jumlah yang tidak terbatas karena pemerintah belum mengatur tata niaganya. Namun setelah tahun tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 Jo. Nomor 3376/MPP/Kep/6/2004 tentang Ketentuan Impor Garam untuk melindungi produksi garam dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani garam. Berdasarkan ketentuan tersebut garam hanya dapat diimpor jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 Jo. Nomor 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Ketentuan Impor Garam yang menegaskan bahwa yang dapat melakukan impor garam adalah Importir Produsen Garam Iodisasi, Importir Produsen Non-Iodisasi, dan Importir Terdaftar Garam (IT-Garam).

Setelah melalui pembahasan interdep, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan peraturan baru yang berlaku hingga saat ini, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 mengenai Impor Garam. Melalui peraturan tersebut, istilah garam iodisasi diubah menjadi garam konsumsi dan garam non-iodisasi menjadi garam industri. Sementara itu terkait dengan harga garam, Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tanggal 5 Mei 2011 menetapkan bahwa harga penjualan garam di tingkat petani garam minimal Rp 750/kg (dari sebelumnya Rp 325/kg) untuk garam kualitas I dan minimal Rp550/kg (dari sebelumnya Rp 250/kg) untuk garam kualitas II. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong penyerapan garam rakyat oleh IP Garam Konsumsi dengan mengeluarkan Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012. Berdasarkan Permendag tersebut, IP Garam Konsumsi wajib melampirkan bukti serap minimal 50 persen dari perolehan garamnya untuk mendapatkan izin impor garam.

Meskipun aturan telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah, masalah dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari. Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi adalah dilakukannya impor garam oleh importir garam terdaftar diluar waktu atau masa yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Perdagangan. Petani garam di Madura mempersoalkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang telah merekomendasikan impor garam sebanyak 25.000 ton oleh PT. Cheetham Garam Indonesia. Garam impor yang telah tiba di Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan tersimpan di gudang milik Cheetham di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon, dinilai bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan. Apalagi,

impor dilakukan saat berlangsungnya panen garam. Dalam rilis yang diterima *kompas.com*, Selasa (18/10/2011), Abdul Wakhid selaku petani garam asal Madura mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menyelidiki lebih lanjut tentang lolosnya izin impor garam oleh perusahaan modal asing (PMA) asal Australia itu. Kegiatan impor tersebut dinilainya menyalahi Permendag Nomor 44 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Garam. Jika mengacu ketentuan tersebut, Cheetham sebagai produsen garam konsumsi beryodium juga anggota Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakob), seharusnya hanya mendapatkan izin Impor Produsen (IP) iodisasi untuk kebutuhannya sendiri. Perusahaan pun tidak berhak memperjualbelikan garam impornya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia Syaiful Rahman menyatakan, sebanyak 33 ribu ton garam impor untuk konsumsi segera merembes ke pasaran. "Sejak 19 September lalu, garam Australia sudah masuk Pelabuhan Juanda, Banten," ujarnya (*Tempo.co*, 26 September 2012). Ia menyatakan proses impor garam konsumsi itu dilakukan PT. Cheetham Garam Indonesia dan Garindo. Kedua perusahaan itu menggunakan izin importir terdaftar (IT) garam industri, namun dalam kenyataannya justru memasukkan garam konsumsi. Rencananya, garam yang masuk bakal diserap untuk wilayah Jawa Barat. Hal tersebut menyebabkan semakin rendahnya harga garam. Syaiful tidak mempercayai penjelasan pemerintah yang menyatakan telah menghentikan impor garam konsumsi sejak Juni lalu. Sebab, dalam kenyataannya, garam impor masih merajalela di tiap pabrik. "Harga garam petani diterima dengan murah sebab stok garam impor masih puluhan ton," katanya. Untuk

mencegah rembesan garam impor konsumsi masuk pasaran, ia berharap proses bongkar-muat garam, baik konsumsi ataupun industri, dilangsungkan secara tunggal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selama ini, wilayah Jawa Timur merupakan sentra garam nasional. "Dari sana kita bakal tahu ke mana saja garam itu beredar," ucapnya (*tempo.co*, 26 September 2012).

Pemerintah mengakui bahwa memang ada importir yang melakukan impor diluar masa yang ditetapkan oleh peraturan. Hal ini menyebabkan semakin turunnya harga garam lokal di pasaran. Namun apa yang dilakukan pemerintah ketika mengetahui adanya garam impor yang masuk di luar masa yang diperbolehkan? Apakah garam tersebut dijual lagi atau diekspor? Apakah garam tersebut diboikot dan disegel? Atau pemerintah justru membiarkan garam tersebut beredar di pasaran? Pemerintah hanya bisa murka dan mengecam adanya garam impor yang beredar di pasaran di luar masa impor garam. Pemerintah belum mampu bertindak tegas untuk menghentikan peredaran garam tersebut.

Masa Kepemimpinan Fadel Muhammad

Terjadi perbedaan yang sangat mendasar terkait kebijakan pemerintah di era Fadel Muhammad dengan yang lainnya dalam rentang waktu 2007-2012. Fadel Muhammad menjabat sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 2011. Selama kurang lebih 2 tahun dirinya menjabat sebagai menteri, kesejahteraan sudah bisa dirasakan oleh petani garam.

Pada masa kepemimpinan Fadel, para pembeli garam bersedia untuk langsung mendatangi petani. Tetapi, sebelum dan setelah masa kepemimpinannya, pembeli tidak bersedia lagi untuk langsung mendatangi petani. Bahkan ketika petani sudah menawarkan garamnya kepada para pembeli, banyak pembeli menyampaikan

bahwa harga yang ditawarkan oleh petani garam terlalu tinggi. Padahal petani garam hanya menawarkan harga Rp 400/kg, harga yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Akhirnya petani garam hanya bisa pasrah mengikuti harga yang ditawarkan oleh pembeli. Biasanya pembeli menawarkan harga sebesar Rp 300/kg sebagai harga tertinggi. Harga garam saat ini telah turun drastis menjadi Rp 250-350/kg, dibanding bulan lalu yang masih Rp 450/kg. Angka harga jual tersebut cukup jauh dibandingkan dengan harga yang dipatok pemerintah, yaitu Rp 750/kg untuk garam kualitas I dan Rp 500 untuk garam kualitas II (*Infobanknews.com*, 1 Oktober 2012).

Petani garam menyampaikan bahwa hal tersebut lebih baik daripada garam mereka tidak ada yang membeli. Melihat permainan harga yang terjadi di ranah praktek menyisakan banyak hal yang bisa diteliti lebih lanjut. Bagaimana bisa terjadi perbedaan harga yang signifikan antara harga yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Perdagangan Indonesia dengan yang terjadi di pasaran? Panitia Kerja (Panja) Garam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, ada peran permainan tengkulak dalam kejatuhan harga garam di tingkat petani. "Kesimpulan kami, sepertinya ada tengkulak yang memainkan harga ini. Karena ada *gap* harga yang terlalu tinggi ditingkat petani dan produsen garam," kata ketua Panja Garam Komisi Kelautan dan Perikanan Ibnu Multazam (*Tempo.co*, 25 September 2012). Lebih jauh, Panja Garam DPR akan menyarankan kepada seluruh produsen garam untuk langsung membeli dari petani. Pembelian langsung dari petani ini diharapkan bisa memotong mata rantai dan menstabilkan harga garam. Hal tersebut sama mengejutkannya dengan jumlah stok garam yang ada dipasaran dengan kebijakan impor garam yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kembali mengutip apa yang telah disampaikan oleh salah seorang petani garam yang juga aktif dalam Asosiasi Petani Garam Indonesia di wilayah Jawa Barat, bahwa ia lebih memilih menerima ketika garamnya ditawarkan dengan harga yang terlampau murah dibandingkan harus menanggung kenyataan bahwa garamnya tidak laku di pasaran. Apa yang perlu dicermati dalam kebijakan impor garam ini? Impor dilakukan ketika stok garam memang dinyatakan kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau memang kebutuhan dalam negeri kurang, artinya seluruh garam yang dimiliki oleh petani garam memang sudah habis. Tetapi, bagaimana bisa ketika garam yang dimiliki petani belum habis terjual sedangkan impor terus dilakukan? Apa sebenarnya tujuan pemerintah melakukan impor garam secara terus-menerus?

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan penghentian impor garam dan mengutamakan garam petani lokal. Ia menyampaikan "Harus ada tindakan tegas, garam impor untuk konsumsi tidak boleh lagi masuk ke pasar. Ini akan menghancurkan harga garam lokal, dan merugikan petani garam yang produksinya sedang meningkat sangat baik. Pemerintah perlu terus mendorong agar swasembada garam bisa tercapai. Kita minta kedepan, garam untuk industri juga bisa dipasok dari petani lokal" (*Infobanknews.com*, 1 Oktober 2012).

Selain kegagalan tersebut, masih ada kegagalan lainnya yang harus dicermati lebih lanjut. Harga garam pada musim kemarau justru lebih mahal daripada musim penghujan. Apa yang salah dalam pernyataan tersebut? Panen garam dilakukan saat musim kemarau datang, sekitar bulan Juli hingga September. Ketika panen dilakukan, artinya stok garam

berlimpah. Jika stok garam berlimpah, maka harga yang ditawarkan akan semakin murah sebab tidak sulit untuk mendapatkan garam. Hal ini sudah menjadi ketetapan dalam ilmu ekonomi. Namun, bagaimana cara menjelaskan harga garam lebih mahal ketika musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan? Seharusnya ketika garam sulit untuk didapatkan, maka harga garam akan meningkat. Tetapi dalam musim penghujan, harga garam justru lebih murah daripada musim kemarau. Kemungkinan banyak garam impor yang dijual ke pasaran pada saat musim penghujan.

Tantangan Program PUGAR

Selain beberapa permasalahan yang telah disampaikan penulis, terdapat pula permasalahan pada pengelolaan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), program ini tidak benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Pemerintah menyampaikan bahwa program ini dilakukan serentak di berbagai daerah yang menghasilkan garam dalam jangka waktu tertentu (*ekbis.rmol.co*, 2 Oktober 2011). Yang terjadi kemudian, program ini dilangsungkan secara bergantian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan tidak berkesinambungan. Ketika suatu program belum selesai di suatu wilayah, pemerintah sudah mengalihkan program tersebut ke wilayah lainnya. Di Jawa Barat misalnya, ketika program ini baru dilangsungkan selama satu bulan di wilayah Pangenan, pemerintah sudah memindahkannya ke wilayah Ender pada bulan berikutnya. Padahal program pendampingan ini seharusnya diberlakukan dari masa persiapan hingga panen berlangsung. Selain permasalahan inkonsistensi, terdapat penyelewengan dana pemerintah yang diperuntukkan bagi petani garam melalui PUGAR. Penyelewengan ini dilakukan oleh kader-kader partai. Uang

tersebut mengalir kepada simpatisan atau anggota partai, bukan ke petani garam yang membutuhkan.

Terkait kebijakan impor garam, pemerintah menyatakan bahwa garam untuk kebutuhan industri 100 persen masih impor. Indonesia dinilai belum mampu memproduksi garam untuk kebutuhan industri. Garam yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri memang berbeda dengan garam yang diperuntukkan bagi konsumsi. Ada kriteria khusus dan kebutuhan khusus dari industri yang menjadikan alasan digunakannya garam yang berbeda bagi kebutuhan industri. Seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa industri yang menggunakan garam sebagai salah satu bahannya. Beberapa industri yang menggunakan garam sebagai salah satu bahan pokoknya antara lain PT. ABC President, Unilever Bango, Angle Product, Delifood, Serena, Jawamanis, Nusantara Pawon, Unilever Royco, Indofood Sukses Makmur, Prakasa Alam Segar, URC Philippine (*Suaramerdeka.com*, 18 Oktober 2011).

Selain beberapa industri tersebut, terdapat pula industri tekstil yang menggunakan garam sebagai salah satu bahan untuk mengolah produksinya. Tekstil memerlukan garam yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan kain yang bagus. Impor garam terbesar Indonesia berasal dari Australia. Seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya bahwa garam Australia merupakan salah satu garam terbaik di dunia karena dihasilkan dari teknologi yang bagus. Namun tidak selamanya garam terbaik sesuai untuk semua industri di Indonesia. Industri kulit misalnya tidak menggunakan garam industri yang berasal dari impor sebagai salah satu bahan bakunya. Salah seorang petani garam menyampaikan bahwa ketika industri kulit tersebut menggunakan garam industri yang

diimpor dari Australia, produk kulit yang dihasilkan justru membusuk. Tetapi ketika industri kulit tersebut menggunakan garam lokal yang pada dasarnya digunakan sebagai garam konsumsi, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis tidak dalam kapasitas mengetahui mengapa garam impor yang dikhususkan untuk industri tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah garam lokal yang dihasilkan secara tradisional oleh para petani bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hal semacam ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk bisa lebih serius dalam memberdayakan petani garam. Dengan cara tradisional para petani garam mampu memenuhi kebutuhan industri. Bisa dibayangkan apabila ada teknologi yang bisa digunakan untuk menunjang proses produksi bagi para petani garam, maka petani akan bisa menghasilkan garam yang lebih banyak dengan kualitas yang semakin baik pula.

Pemerintah perlu lebih cermat dan lebih jeli lagi dalam melihat fenomena ini jika memang pemerintah ingin Indonesia bisa swasembada garam pada tahun 2015. Keseriusan dari pemerintah yang nampaknya akan menjadi kunci apakah Indonesia bisa berswasembada garam pada 2015. Sebab, dari pihak petani garam sudah mau mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah, memenuhi standar pemerintah untuk kualitas garam, dan produk garamnya pun sudah mampu bersaing dengan garam impor untuk industri. Pemerintah dihimbau kawal harga garam produksi rakyat yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir. Himbuan ini terkait harga jual garam produksi warga pesisir pantai utara Jawa Tengah dari Rembang hingga Kabupaten Brebes yang tak lebih dari Rp 300/kg. "Harga jual ini tak pernah menyejahterakan masyarakat penghasil garam yang selama ini menggantungkan hidupnya dari garam," ujar Yety

Rochwulaningsih, peneliti petani garam Universitas Diponegoro Semarang, saat *workshop* strategi pengembangan usaha garam rakyat berbasis sosio-kultural (*Tempo.co*, 15 Oktober 2012).

Harga jual garam ini tak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2011 yang telah menetapkan harga jual garam produksi rakyat seharga Rp 550 hingga Rp 750/kg sesuai dengan kualitasnya. Harga ini wajib dibeli oleh importir produsen maupun importir terdaftar yang ada. Sejumlah aturan yang dikeluarkan pemerintah saat ini belum mampu diterapkan secara nyata. Bahkan hasil pantauan dari para petani garam menunjukkan tak satu pun aparat pemerintah yang ikut terlibat dalam kontrol harga secara langsung di lapangan.

Menurut Yety, pemerintah telah membentuk tim *monitoring* produksi dan harga garam yang dikonsolidasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang melibatkan kementerian lainnya (*Tempo.co*, 15 Oktober 2012). Hasil *monitoring* harga dan jumlah produksi garam secara nasional tak pernah sinkron antar kementerian, kondisi ini diperparah oleh perilaku importir yang mengutamakan komoditas asing untuk mendatangkan garam asing. Bagaimana bisa pemerintah membuat kebijakan yang solid terkait impor garam jika data antarkementerian tidak pernah sinkron? Kebijakan impor garam Indonesia dilakukan karena produksi garam dalam negeri untuk konsumsi maupun industri dinilai belum mencukupi oleh pemerintah.

Penulis telah menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat aturan terkait kebijakan impor garam. Namun, aturan-aturan tersebut belum dipatuhi secara menyeluruh oleh importir garam. Hal ini menyebabkan petani garam dirugikan dengan adanya impor yang dilakukan

diluar masa diperbolehkannya untuk melakukan impor garam. Garam impor yang membanjiri gudang-gudang penyimpanan membuat harga garam petani berada di bawah standar yang ditetapkan oleh aturan Menteri Perdagangan. Selain itu, program PUGAR belum secara maksimal diterapkan oleh pemerintah. Sejatinya program tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani garam nasional. Kebijakan impor garam Indonesia menurut penulis tidak solid karena pemerintah tidak secara tegas menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat.

Pertarungan Antarkelompok Kepentingan

Dalam perdagangan, proteksi bisa berarti untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan barang impor. Meskipun hal tersebut bisa dijelaskan secara sederhana, namun tetap saja ada motif dibalik kegiatan ekonomi-politik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dukungan atau keberatan dalam hal reformasi di bidang perdagangan ditentukan oleh distribusi yang berdampak pada berbagai kelompok kepentingan. Pendekatan ini berpendapat bahwa kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki suatu tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai kepentingan tersebut, mereka bertarung agar ide, gagasan ataupun rekomendasinya bisa ditransformasikan serta diformulasikan sebagai sebuah kebijakan. Bisa dilihat bahwa terdapat pertarungan antara perusahaan importir garam, kementerian-kementerian yang berada dibawah pemerintah dan asosiasi petani garam untuk membuat suatu kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Kerangka ini yang kemudian akan membantu kita untuk memahami taksonomi sikap politik perdagangan di Indonesia.

Pada tahun 2011, Mari Elka mendapatkan berbagai kecaman yang mengarah pada dirinya menyusul kebijakan impor garam. Kementerian Perdagangan telah membuat larangan impor garam, satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah panen raya garam. Anehnya aturan ini justru dilanggar. Apa yang menyebabkan pelanggaran ini tetap terjadi?

Panen raya garam pada tahun 2011 disepakati oleh pemerintah akan terjadi selama Agustus hingga Oktober. Artinya, garam impor dilarang masuk pada periode bulan Juli hingga Desember 2011. Tapi ternyata hingga Agustus, garam impor tetap masuk. Bahkan pada tahun 2012 di bulan September, masih ada perusahaan yang melakukan impor garam. PT. Cheetham Garam Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang masih melakukan impor garam meskipun dalam masa larangan untuk mengimpor. Bukan hanya masa larangan saja yang dilanggar oleh perusahaan ini, tetapi juga ketentuan impor terkait izin yang terdaftar. Apabila dibiarkan oleh pemerintah, impor oleh Cheetham yang terang-terangan melanggar ketentuan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi tata niaga garam nasional. Tidak hanya itu, impor tersebut juga dapat berpengaruh daya serap garam petani oleh perusahaan IP iodisasi tersebut. Hal ini juga akan mengganggu upaya swasembada garam yang telah dicanangkan pemerintah. Apalagi, menurutnya tindakan penyalahgunaan izin impor garam yang melibatkan Cheetham bukan kali ini saja. Hal sama pernah dilakukan pada 2009 lalu.

PT. Cheetham Garam Indonesia menyalahgunakan izin sebagai importir garam terdaftar. Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia Syaiful Rahman menyatakan, sebanyak 33 ribu ton garam impor untuk konsumsi segera merembes ke pasaran. "Sejak 19 September lalu, garam Australia sudah masuk

Pelabuhan Juanda, Banten," ujarnya, 26 September 2012 (*Tempo.co*, 26 September 2012). Ia menyatakan proses impor garam konsumsi itu dilakukan PT. Cheetham Garam Indonesia dan Garindo. Kedua perusahaan itu menggunakan izin IT (importir terdaftar) garam industri, namun dalam kenyataannya justru memasukkan garam konsumsi. "Kami ingin untuk impor garam yang melanggar ketentuan itu kali ini ada tindakan. Bagaimanapun ketentuan harus berlaku untuk semua, bukan karena PMA, sehingga ada pelanggaran sekalipun menyalahi aturan. Bila tak ada tindakan, kami akan melakukan demo atas kasus ini." Rencananya, garam yang masuk bakal diserap untuk wilayah Jawa Barat. "Jelas dengan garam itu, harga garam lokal semakin hancur." Syaiful tidak mempercayai penjelasan pemerintah yang menyatakan telah menyetop impor garam konsumsi sejak Juni lalu.

PT. Cheetham Garam Indonesia merupakan perusahaan asing yang berasal dari Australia. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan garam terbesar yang beroperasi di Indonesia. Pada awalnya, perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Banten. Dalam perkembangannya kemudian, perusahaan tersebut pada tahun 2010 berencana untuk berinvestasi dengan membangun pabrik baru di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden Direktur PT. Cheetham Garam Indonesia, Arthur Tanudjaja, selaku anak perusahaan Cheetam Salt Ltd., mengatakan pada Juli 2010 Cheetam Salt Ltd., telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk membangun pabrik garam di daerah tersebut. "Investasi untuk pembangunan pabrik garam tahap pertama di Nagekeo, Cheetam mengeluarkan dana sebesar 15 juta dolar AS" (*Investor.co.id*, 18 September 2012). Selain memiliki potensi produksi garam dari air laut dengan proses penggaraman mengandalkan cahaya

matahari (*solar cell*), daerah Nagekeo juga memiliki lahan-lahan berkadar garam tinggi yang bisa digunakan untuk produksi garam. "Nagekeo mempunyai potensi untuk dijadikan industri garam terbesar di Indonesia karena kondisi lahannya yang kering. Selain itu, Cheetham Salt sedang mengkaji kemungkinan pembangunan industri garam di Kabupaten Ende, NTT."

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan kerja sama Kabupaten Nagekeo dengan PT. Cheetham akan membuka lahan seluas 2.100 hektare di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian, imbuhnya, produksi garam nasional diperkirakan dapat bertambah 250.000 ton per tahun. "Sudah puluhan tahun produksi garam kita menurun. Kenapa kita pilih kerja sama dengan perusahaan ini (Cheetham)?, karena dia sudah kuat di sini, kita harap mereka bisa memotori perkembangan industri garam di Indonesia," tambah Hidayat (*Republika.co.id*, 18 Juni 2010). Hidayat mengatakan selama ini impor terbesar berupa garam industri, sehingga diharapkan pembukaan lahan seluas 2.100 hektare di NTT oleh PT. Cheetham dapat menurunkan impor garam industri.

Kementerian Penentu Kebijakan

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian beralasan 'terpaksa' tetap mengimpor garam karena produksi garam lokal tidak mencukupi. Indonesia baru memproduksi garam sebanyak 58.285 ton dari total kebutuhan yang jumlahnya 1,6 juta ton. Selain itu masalah standar kualitas juga dipersoalkan. "Kualitas dari garamnya juga harus ada standar dan itu berlaku untuk garam dalam negeri dan luar negeri karena konsumen kita berhak mendapat garam dengan standar," kata Mari (*kkp.go.id*, 10 Agustus 2011). Namun alasan Kementerian Perdagangan dinilai klise. Sejumlah kalangan menduga

impor garam tetap dilakukan karena adanya permainan mafia impor pangan, bukan akibat kekurangan stok ataupun kualitas garam lokal yang buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Juni 2011, nilai impor pangan Indonesia menembus US\$ 5,36 miliar atau setara Rp 45 triliun. Jumlah ini artinya sudah mencapai 65 persen.

Indonesia saat ini sudah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai. Meski angkanya sudah demikian tinggi, impor tetap dilakukan, sebab banyak pihak yang berkepentingan agar impor pangan tetap berlangsung. "Masalah impor pangan sudah tersandera banyak kepentingan, mulai dari partai politik, pengusaha, dan kepentingan individu. Impor beras, jagung, dan kedelai ada mafianya," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur (*finance.detik.com*, 11 Agustus 2011).

Selama ini pemerintah menyatakan bahwa garam untuk kebutuhan industri masih harus impor. Tetapi dalam kenyataannya, industri menggunakan garam produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kristal garam yang diproduksi oleh petani lokal sudah mencukupi standar untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan kebingungan dikalangan petani bahwa apa sebenarnya yang menjadi alasan mendasar pemerintah melakukan impor garam?

Kementerian Perdagangan dinilai lebih pro terhadap liberalisasi perdagangan. Hal ini bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakan impor yang terus dilakukan oleh kementerian ini. Ketika berbicara terkait

kebijakan impor garam, kementerian ini selalu menitikberatkan kepada konsumen garam. Jika konsumen garam yang dimaksud oleh kementerian ini adalah masyarakat, industri, ataupun perusahaan yang membutuhkan garam, maka kementerian ini memang lebih cenderung pro terhadap asing. PT. Cheetham Garam Indonesia yang merupakan anak perusahaan Australia, PT. Cheetham Salt Ltd. merupakan salah satu perusahaan yang cukup banyak melakukan impor garam. Garam yang diimpor pun berasal dari Australia. Padahal garam lokal belum terserap sepenuhnya. Seharusnya garam yang dihasilkan oleh petani bisa diserap terlebih dahulu sebelum perusahaan-perusahaan ataupun industri yang menggunakan garam sebagai salah satu bahan bakunya melakukan impor garam. Hal ini yang kemudian disayangkan oleh para petani garam. Ketika garam petani tidak laku dipasaran, para perusahaan asing ini justru lebih memilih impor dibanding membeli garam petani. Kalaupun dibeli, garam petani dihargai sangat rendah, bahkan di bawah dari harga yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Perdagangan. Hal lain yang perlu diperhatikan juga ialah PT. Cheetham beberapa kali didapati melakukan impor garam pada waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengimpor garam. Dalam paparan penulis sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2009, 2011, dan 2012, perusahaan ini diketahui mendatangkan garam pada saat masa larangan untuk mengimpor garam.

Selain pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, PT. Cheetham Garam Indonesia juga melakukan pelanggaran lain. Izin PT. Cheetham adalah sebagai importir garam untuk kebutuhan industri. Namun yang terjadi di lapangan kemudian perusahaan ini justru mengimpor garam konsumsi. Tidak hanya sampai di situ, garam konsumsi hasil impor ini dijual

kembali di pasaran. Jika memang PT. Cheetham ingin menjual garam konsumsi, mengapa perusahaan ini tidak membeli garam dari petani garam? Padahal garam yang dimiliki oleh petani masih banyak yang belum terserap. Seperti yang telah disampaikan penulis dalam bab sebelumnya, bahwa stok garam yang dimiliki oleh petani garam masih berlimpah. Bahkan para petani garam rela menawarkan harga yang rendah kepada para pembeli demi terjualnya garam yang mereka miliki. Pemerintah hanya bisa menghimbau para produsen garam yang juga importir garam agar membeli garam dari petani. Sayangnya himbauan ini tidak diindahkan oleh para importir dan produsen garam.

Ada hal yang perlu dicermati terkait kebijakan impor garam Indonesia dan hubungannya dengan PT. Cheetham Garam Indonesia. Dengan reputasinya yang tidak hanya sekali melakukan pelanggaran, Kementerian Perindustrian justru mendukung penuh rencana investasi perusahaan asing ini di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, untuk membangun pabrik produksi garam industri. Indonesia memang membutuhkan pabrik garam yang bisa memproduksi garam industri dalam jumlah besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor garam industri, tetapi mengapa yang dipilih adalah PT. Cheetham yang cukup banyak melanggar peraturan? Bukankah ketika sebuah perusahaan melakukan banyak pelanggaran artinya perusahaan tersebut telah merugikan pemerintah dan petani garam, jika dilihat dari kebijakan impor garam? MS Hidayat menyampaikan bahwa dipilihnya PT. Cheetham ini dikarenakan perusahaan ini merupakan salah satu yang terbesar dan terkuat di bidang industri garam nasional. Di Rembang sudah dilakukan kerjasama antara PT. Cheetham dengan para petani lokal untuk meningkatkan produktivitas garam. Tetapi yang menjadi pertanyaan

kemudian apakah dengan kerjasama tersebut kesejahteraan para petani garam bisa ditingkatkan? Apakah garam yang diproduksi oleh petani masih laku dipasarkan? Hal ini yang mungkin luput dari perhatian pemerintah.

Setiap kementerian memang memiliki kepentingan masing-masing dan memiliki cara masing-masing untuk mencapai kepentingannya. Kebijakan impor garam juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh tiap kementerian yang terkait. Dalam perumusan kebijakan impor garam Indonesia, Kementerian Perdagangan dan pemerintah lebih cenderung pro terhadap liberalisasi perdagangan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya komoditi yang diimpor oleh Indonesia dan Fadel Muhammad yang menjadi korban karena menentang dengan tegas kebijakan impor tersebut. Fadel yang terlalu vokal dalam menolak impor garam harus menerima kenyataan bahwa dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Padahal tidak sedikit prestasi yang telah ditorehkan olehnya selama menjabat sebagai Menteri. Komitmen Fadel untuk terus memperjuangkan petani garam dan produksi garam nasional tidak terhenti ketika dirinya diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fadel justru membuat yayasan garam guna meningkatkan produktivitas petani garam. Begitu besarnya komitmen Fadel di bidang industri garam rakyat membuat para petani garam di salah satu wilayah di Jawa Barat sangat mengapresiasi kinerjanya. Bahkan para petani tersebut merasa sejahtera ketika Fadel menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang belum mampu memenuhi kebutuhan

garam dalam negeri. Dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 km, garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang keempat di dunia. Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan garamnya memilih untuk melakukan impor garam. Teknologi yang kurang mumpuni dan peningkatan kebutuhan akan garam konsumsi serta garam industri menjadi alasan pemerintah untuk meningkatkan kuota impor garam setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah yang tidak serius mengupayakan peningkatan produktivitas petani garam melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), juga menjadi alasan lain mengapa Indonesia belum mampu mengurangi jumlah impor garam. Ketidaksiaran pemerintah bisa dilihat dari minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mendampingi petani garam. Dana yang ditujukan untuk kelompok petani garam justru jatuh ke tangan pihak yang tidak tepat dan tidak digunakan untuk pemberdayaan. Kondisi ini membuat produksi garam nasional tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan dijadikan alasan oleh pemerintah untuk tetap bisa melakukan impor garam.

Daftar Pustaka

- Basri, M.C. dan A.A. Patunru. (2006). "Survey of Recent Developments." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 42 No. 3.
- Basri, M.C. dan H. Hill. (2004). "Ideas, Interests and Oil Price: The Political Economy of Trade Reform During Soeharto's Indonesia." *World Economy*. Vol. 27 No. 5.
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. (1994). *Ekonomi Internasional: Teori dan*

- Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia: Ketentuan Impor Garam*.
- Milner, Helen V. (1997). *Interest, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Oatley, Thomas. (2006). *International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy, Second edition*. Longman: Pearson Education.
- Soesastro, H. dan M.C. Basri. (1998). "Survey of Recent Developments." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 34 No. 1.
- Woo, Wing Thye dan Chang Hong. (2010). "Indonesia's Economic Performance in Comparative Perspective and A New Policy Framework for 2049." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 46 No. 1.
- World Bank. (2004). "Rebuilding Indonesia's Export Competitiveness." Jakarta: World Bank.
- Sumber Internet**
- Yul. (2012). Indonesia Impor Garam Sejumlah 2,1 Juta Ton. (Online). (<http://www.theglobejournal.com>, diakses 17 Januari 2013).
- Antara. (2011). Fadel Tolak Garam Impor Karena Izin Kadaluarsa. (Online). (<http://www.antaraneews.com>, diakses 7 Maret 2013).
- Bahri, Saiful. (2011). KKP akan Tingkatkan Pengawasan Garam Impor. (Online). (<http://www.investor.co.id>, diakses 7 Maret 2013).
- Bambang. (2009). Garis Pantai RI Terpanjang Keempat di Dunia. (Online). (<http://www.antaraneews.com>, diakses 25 September 2012).
- Diantika. (2011). Petani Minta Impor Garam Segera Distop. (Online). (<http://www.suamamerdeka.com>, diakses 17 Januari 2013).
- Faisol, Edi. (2012). Pemerintah Diimbau Kawal Harga Garam Petani. (Online). (<http://www.tempo.co>, diakses 17 Januari 2013).
- Febrida, Melly. (2011). Izin Kadaluarsa, Fadel Tolak Garam Impor. (Online). (<http://www.news.liputan6.com>, diakses 7 Maret 2013).
- Ferdian, Rully. (2012). Hentikan Impor Garam, Utamakan Garam Petani Lokal. (Online). (<http://www.infobanknews.com>, diakses 2 Februari 2013).
- IMQ. (2012). Pembangunan Pabrik Garam Cheetham Dimulai Akhir 2012. (Online). (<http://www.investor.co.id>, diakses 8 Maret 2013).
- JPNN. (2012). Garam Lokal tak Bisa Penuhi Kebutuhan Industri. (Online). (<http://www.jpnn.com>, diakses 24 September 2012).
- Junita, Nancy. (2012). Produksi Garam: Data tak Sama, BPS Siapkan Survei. (Online). (<http://www.bisnis.com>, diakses 7 Maret 2013).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). Fadel Muhammad Berjanji Musnahkan Garam Impor India. (Online). (<http://kkp.go.id>, diakses 8 Maret 2013).
- Meryana, Ester dan Erlangga Djumena. (2011). Petani Minta Pemerintah Usut Impor Garam. (Online). (<http://www.kompas.com>, diakses 17 Januari 2013).

- Murdaningsih, Dwi. (2012). Fadel: Indonesia tak Perlu Impor Garam. (Online). (<http://www.republika.co.id>, diakses 7 Maret 2013).
- Nurfuadah, Rifa Nadia. (2011). Kenapa Mari Elka Dipilih dan Fadel Disisihkan? (Online). (<http://www.okezone.com>, diakses 7 Maret 2013).
- Okezone. (2012). Segera Patok Kuota Produksi Garam Domestik. (Online). (<http://economy.okezone.com>, diakses 24 September 2012).
- Pitakasari, Ajeng Ritzki. (2010). Fadel Desak Mendag Benahi Tata Niaga Garam. (Online). (<http://www.republika.co.id>, diakses 8 Maret 2013).
- Qomariyah, Nurul. (2011). Kecam Mari Pangestu Soal Garam India, DPR Siap Bongkar Mafia Impor. (Online). (<http://preview.detik.com>, diakses 8 Maret 2013).
- Rizal, M. (2011). Mafianya Justru Rekomendasi Kementerian. (Online). (<http://news.detik.com>, diakses 8 Maret 2013).
- RMOL. (2011). KKP Pastikan BLM Ngucur ke Daerah Sentra-sentra Pugar. (Online). (<http://www.ekbis.rmol.co>, diakses 2 Februari 2013).
- Rosalina. (2012). DPR: Harga Garam Dipermainkan Tengkulak. (Online). (<http://www.tempo.co>, diakses 17 Januari 2013).
- Suhendra. (2009). Impor Garam Sektor Industri Meningkatkan Tajam. (Online). (<http://finance.detik.com>, diakses 8 Maret 2013).
- Suhendra. (2011). Impor Pangan Tersandera Kepentingan Banyak Mafia. (Online). (<http://finance.detik.com>, diakses 1 Oktober 2012).
- Supriadin, Jayadi. (2012). 33 Ribu Ton Garam Impor Kembali Masuk Pasar. (Online). (<http://www.tempo.co>, diakses 17 Januari 2013).
- Wirakususma, K. Yudha. (2011). Fadel Dipecat 7 Menit Sebelum SBY Umumkan Reshuffle. (Online). (<http://news.okezone.com>, diakses 5 Maret 2013).
- Wulandari, Novaeny. (2012). Pemerintah Impor Garam dari Australia. (Online). (<http://www.kbr68h.com>, diakses 17 Januari 2013).

PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (JSP)

1. Naskah yang ditulis untuk JSP meliputi hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dan artikel refleksi analisis fenomena sosial politik.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika naskah hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan atau analisis, simpulan, serta daftar rujukan.
3. Naskah diketik dengan program Microsoft Word di atas kertas HVS Kuarto sekitar 5000-6000 kata dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pts.
4. Naskah diserahkan langsung kepada redaksi atau juga dapat melalui attachment e-mail ke alamat: jspugm@gmail.com.
5. Judul artikel dalam Bahasa Indonesia tidak boleh lebih dari 14 kata, sedangkan judul dalam Bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 12 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah dengan ukuran huruf 14 poin.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum dalam urutan pertama. Penulis utama harus mencantumkan alamat korespondensi atau e-mail.
7. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-100 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak minimal berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian.
8. Tabel dan gambar harus diberi judul, berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Jika terdapat foto atau gambar, sebaiknya dalam format hitam putih.
9. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi, buku, dan publikasi lainnya yang relevan). Artikel yang dimuat di JSP disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.
10. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Laclau, 1989: 81).
11. Cek setiap rujukan artikel untuk akurasi dan pastikan setiap karya yang dikutip dalam artikel ditulis dalam Daftar Pustaka atau Rujukan. Karya-karya yang tidak dikutip, tetapi tercantum dalam Daftar Pustaka atau Rujukan akan dihilangkan oleh penyunting.
12. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Buku:

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds)/ 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Curran, J. (1991). Rethinking the Media as a Public Sphere 4.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Haryanto, Ignatius. (2008). Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

Artikel dalam Koran:

Pramono, Sidik. 12 Desember 2011. Menagih Hanji (De)sentralisasi. *Kompas*, hlm. 6.

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):

Kompas. 8 Desember, 2011. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, hlm. 3.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Hennessy, Bernard. (1989). *Pendapat Umum*. Edisi keempat, terjemahan Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

Internet (karya individual):

Clancy, Robert. (2011). *Ethics of Democracy*. (Online). (http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html, diakses 14 Juni 2011).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kuncoro, Mudrajad. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesian Economy and Business (Online)*, **Volume 26**, **No.1, 2011** (<http://jebi.feb.ugm.ac.id/>, diakses 29 Desember 2011).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 2005. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*. (Online), (NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995)

13. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahu melalui alamat *e-mail* Penulis.
14. Penyunting mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis, dan tata bahasa naskah yang dimuat.
15. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan *software* komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis.
16. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan honorarium dan bukti pemuatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 5 (lima) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281